



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa pergantian pemimpin dan anggota Senat Universitas dilakukan secara periodik 4 (empat) tahunan;
- b. bahwa Keputusan Senat Universitas Brawijaya Nomor 111/SK/2004 tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SENAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. Pemimpin Universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.

4. Senat adalah Senat Universitas Brawijaya.
5. Pimpinan Senat adalah Ketua Senat dan Sekretaris Senat.
6. Ketua adalah Ketua Senat Universitas Brawijaya.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Senat Universitas Brawijaya.
8. Anggota adalah Anggota Senat Universitas Brawijaya.
9. Badan Pertimbangan Senat adalah Badan Pertimbangan Senat Universitas Brawijaya.
10. Komisi adalah Komisi Senat Universitas Brawijaya.
11. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Brawijaya.
12. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya.
13. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
14. Guru Besar adalah Guru Besar aktif.
15. Dosen adalah Dosen Tetap Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN HAK SENAT

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 2

Senat adalah badan normatif bidang akademik Universitas.

### Bagian Kedua Tugas Senat

#### Pasal 3

Senat mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. menetapkan peraturan Senat;
- c. memberikan persetujuan rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis serta mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis di bidang akademik;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melakukan evaluasi terhadap norma akademik yang telah dilaksanakan oleh Rektor;
- f. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemberian penghargaan akademik dan pemberian gelar Doktor Kehormatan;
- g. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Rektor kepada Menteri;
- h. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor;
- i. memberikan pengesahan hasil pemilihan Dekan;
- j. menyetujui rancangan Organisasi dan Tata Kerja serta Statuta Universitas;
- k. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik sivitas akademika;
- l. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Guru Besar;
- m. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Rektor; dan
- n. mengusulkan pemberian dan pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor.

### Bagian Ketiga Hak Senat

#### Pasal 4

Senat mempunyai hak:

- a. melakukan dengar pendapat dengan pihak - pihak yang dianggap perlu dalam rapat Senat atau rapat Komisi guna menunjang tugasnya;
- b. melakukan kegiatan - kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan program Senat;
- c. meminta keterangan Pemimpin Universitas, Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga dalam rapat Senat apabila dianggap telah melakukan penyimpangan dalam tugasnya dengan ketentuan dilaksanakan atas permintaan secara tertulis dari sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) persen anggota Senat yang disampaikan kepada Rektor; dan

- d. apabila ketentuan huruf c telah terpenuhi, maka selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat, Ketua wajib mengadakan Rapat Senat dengan acara khusus membahas permohonan anggota Senat tersebut.

#### Pasal 5

- (1) Anggota Senat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hal:
- mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh Senat;
  - hak suara; dan
  - hak berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Semua hak yang melekat pada Anggota Senat tidak dapat diwakilkan.

### BAB III KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

#### Bagian Pertama Keanggotaan

#### Pasal 6

Keanggotaan Senat Universitas terdiri dari:

- Guru Besar;
- Pemimpin Universitas;
- Dekan; dan
- Wakil Dosen.

#### Pasal 7

Keanggotaan Senat dari unsur Guru Besar ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah yang bersangkutan dikukuhkan sebagai Guru Besar.

#### Pasal 8

Keanggotaan Senat dari unsur Pemimpin Universitas dan Dekan ditetapkan oleh Ketua setelah pelantikan.

#### Pasal 9

- Anggota Senat dari unsur Wakil Dosen berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap Fakultas.
- Keanggotaan Senat Wakil Dosen dipilih oleh Senat Fakultas di antara anggota Senat Fakultas Wakil Dosen.
- Tata cara pemilihan anggota Senat Wakil Dosen akan diatur dengan Keputusan Senat tersendiri.
- Keanggotaan Senat Wakil Dosen ditetapkan oleh Ketua atas usul Dekan.
- Masa tugas Senat Wakil Dosen adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

#### Pasal 10

Pemberhentian dari keanggotaan Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

#### Pasal 11

Keanggotaan Senat berakhir:

- Guru Besar sedang ditugaskan secara penuh di luar jabatan Akademik;
- Guru Besar sedang ditugaskan secara penuh pada jabatan Akademik di luar Universitas;
- Guru Besar ketika tidak lagi menjadi Guru Besar di Universitas;
- Pemimpin Universitas dan Dekan ketika masa jabatannya berakhir dan atau tidak lagi menjadi Pemimpin Universitas dan Dekan;
- Wakil Dosen masa tugasnya berakhir;
- pensiun sebagai PNS; dan
- meninggal dunia.

## Pasal 12

Selain dari ketentuan Pasal 11 huruf e, keanggotaan Senat Wakil Dosen dapat juga berakhir karena:

- a. berubah status menjadi Guru Besar;
- b. mendapat tugas tambahan sebagai Pemimpin Universitas dan Fakultas;
- c. dijatuhi hukuman kurungan akibat melakukan kejahatan;
- d. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Rektor; dan
- e. sedang melaksanakan studi lanjut.

## Bagian Kedua Pergantian Antar Waktu

## Pasal 13

- (1) Anggota Senat Wakil Dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diganti oleh Anggota Senat Wakil Dosen dari Fakultas yang bersangkutan.
- (2) Masa Tugas anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meneruskan masa tugas anggota Senat Wakil Dosen yang diganti.

## BAB IV SUSUNAN SENAT

### Bagian Pertama Organisasi Senat

## Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Senat terdiri dari:
  - a. Pemimpin Senat;
  - b. Badan Pertimbangan Senat; dan
  - c. Komisi-Komisi Senat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Senat dapat membentuk panitia *Ad Hoc* atau kelompok kerja.
- (3) Jumlah dan jenis Komisi, panitia *Ad Hoc* atau kelompok kerja disesuaikan dengan kebutuhan Senat.

### Bagian Kedua Pemimpin Senat

## Pasal 15

- (1) Pemimpin Senat terdiri dari Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris dipilih oleh anggota, di antara anggota yang tidak sedang memangku jabatan struktural sebagai Pemimpin Universitas, Pemimpin Fakultas, dan Ketua Jurusan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris ditetapkan berdasarkan keputusan sidang pleno.
- (4) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

## Pasal 16

Ketua mempunyai tugas :

- a. membuat perencanaan program kegiatan Senat dalam 1 (satu) periode jabatan Senat;
- b. mengangkat, memberhentikan dan menetapkan keanggotaan Senat;
- c. mengangkat, memberhentikan dan menetapkan keanggotaan alat kelengkapan Senat;
- d. mengkoordinir semua kegiatan dan pelaksanaan tugas Senat;
- e. mengkoordinir kegiatan Komisi-Komisi;
- f. memimpin Rapat Senat; dan
- g. menerbitkan dan melaksanakan Keputusan Senat.

## Pasal 17

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. memimpin Sekretariat Senat;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
- c. membantu Ketua dalam bidang administrasi;
- d. mempersiapkan bahan atau materi untuk keperluan rapat Senat;
- e. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Senat;
- f. membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagai arsip; dan
- g. mengirimkan keputusan rapat yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada seluruh anggota Senat.

## Bagian Ketiga Alat Kelengkapan Senat

## Pasal 18

Alat Kelengkapan Senat terdiri dari Badan Pertimbangan Senat dan Komisi-komisi.

## Pasal 19

- (1) Badan Pertimbangan Senat merupakan alat kelengkapan Senat sebagai representasi Senat dengan tugas tertentu.
- (2) Badan Pertimbangan Senat dipimpin secara *ex-officio* oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
- (3) Badan Pertimbangan Senat beranggotakan Guru Besar, masing-masing 1 (satu) orang dari tiap Fakultas atas usul Senat Fakultas bukan dari unsur Pemimpin Fakultas.
- (4) Masa tugas pemimpin dan anggota Badan Pertimbangan Senat adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

## Pasal 20

Badan Pertimbangan Senat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas Senat dalam memberikan pertimbangan pengusulan Guru Besar, pemberian dan persetujuan Guru Besar Purna Tugas sebagai Dosen, penghargaan akademik, dan gelar Doktor Kehormatan kepada Rektor;
- b. meminta keterangan kepada warga Universitas yang melanggar Kode Etik dan Disiplin;
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor atas sanksi yang diberikan kepada Warga Universitas yang melanggar Kode Etik, norma, dan peraturan akademik;
- d. mengusulkan pemberian dan pencabutan gelar dan penghargaan akademik kepada Rektor.

## Pasal 21

- (1) Anggota Senat dibagi dalam Komisi-Komisi.
- (2) Penentuan anggota Komisi dilakukan oleh Ketua bersama Sekretaris dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

## Pasal 22

Komisi Senat Universitas terdiri dari :

- a. Komisi A (Komisi Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan);
- b. Komisi B (Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat); dan
- c. Komisi C (Komisi Bidang Hukum dan Tata Laksana).

## Pasal 23

Komisi A (Komisi Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan) mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan pemberian atau mencabut gelar dan penghargaan akademik;
- b. menyusun kebijakan pengembangan dan pengawasan di bidang akademik;
- c. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana pengembangan jangka panjang dan rencana strategis serta mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis di bidang pendidikan;

- d. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap norma akademik di bidang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh Rektor; dan
- e. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemberian penghargaan akademik dan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan;

#### Pasal 24

Komisi B (Komisi Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) mempunyai tugas:

- a. merencanakan konsep pembangunan berwawasan akademik dalam rangka pengabdian kepada masyarakat;
- b. menetapkan kebijakan pengembangan di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. melakukan evaluasi terhadap norma akademik di bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Rektor

#### Pasal 25

Komisi C (Komisi Bidang Hukum dan Tata Laksana) mempunyai tugas:

- a. menyusun peraturan-peraturan senat;
- b. menyusun peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Universitas dan Fakultas;
- c. menyusun peraturan tentang kode etik sivitas akademika;

#### Pasal 26

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota, di antara anggota yang tidak sedang memangku jabatan struktural sebagai Pemimpin Universitas, Pemimpin Fakultas, dan Ketua Jurusan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Komisi ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (4) Masa tugas Ketua dan Sekretaris Komisi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa tugas berturut-turut.

#### Pasal 27

Ketua Komisi mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir kegiatan Komisi sesuai dengan tugasnya;
- b. memimpin rapat Komisi; dan
- c. menyampaikan hasil kerja Komisi kepada Pemimpin Senat.

#### Pasal 28

Sekretaris Komisi mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua Komisi dalam bidang administrasi;
- b. mempersiapkan bahan atau materi untuk keperluan rapat Komisi;
- c. mempersiapkan hasil kerja Komisi yang akan disampaikan kepada Pemimpin Senat; dan
- d. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Komisi.

### BAB V ANGGARAN SENAT

#### Pasal 29

- (1) Senat mempunyai anggaran untuk kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Anggaran pelaksanaan tugas Senat dibebankan kepada anggaran Universitas.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 30**

Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua kelembagaan Senat yang ada segera dibentuk sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Keputusan Senat Universitas Brawijaya Nomor 111/SK/2004 tentang Kedudukan dan Susunan Senat Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Desember 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya  
Kepala Bagian Umum, HTL,



Muryaningwati, S.Sos., M.A.B.  
NIP 196111251985032001

per-2015-047-Susduk Senat